

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Keaslian Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Akademis	6
2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsepsi Negara Hukum di Indonesia.....	8
B. Tinjauan Umum tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.....	10
1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	10
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	15
3. Pembentukan Peraturan Daerah	16
C. Konsepsi Otonomi Daerah di Indonesia	17
1. Konsep Otonomi Daerah Negara Kesatuan dengan Desentralisasi.....	17
2. Prinsip Desentralisasi Asimetris	20

D. Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Analisis Data	29
E. Tahap Penelitian	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Legalitas Qanun No. 6 Tahun 2014 Ditinjau dari Formalitas Pembentukan Perundang-undangan.....	31
B. Legalitas Qanun No. 6 Tahun 2014 Ditinjau dari Konsep Negara Kesatuan.....	37
C. Legalitas Qanun No. 6 Tahun 2014 Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	46
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	81